



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alen Enda  
Tempat lahir : Waris  
Umur/Tanggal lahir : 22/17 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kebun Dua PT Tandan Sawita Distrik Arso Timur  
Kab. Keerom  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Alen Enda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yulianto, SH,MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Bhayangkara Depan IGD RS-Polri Bhayangkara, Furia Kotaraja Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-LBH PJ&P/III/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEN ENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 3 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja, Dlmusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan  
hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALEN ENDAÂ pada hari Jumat tanggal 18  
Desember 2020 sekitar pukul 17.20 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu pada Tahun 2020, bertempat di depan Pasar Arso Kota Distrik Arso  
Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk  
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah dengan tanpa hak  
atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau  
menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman Adapun perbuatan  
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 18  
Dseember 2020 sekitar pukul 17.00 wit ada seorang laki-laki dengan  
menggunakan sepeda motor dari arah arso timur membawa narkoba jenis  
ganja kemudian anggota polres Keerom melakukan pemantauan disekitar pasar  
arso kota Distrik Arso Kab. Keerom dan beberapa menit kemudian lewat satu  
unit motor yang di gunakann oleh 2 orang dengan ciri-ciri target operasi  
sehingga anggota kepolisian memberhentikannya kemudian di ketahui bahwa  
yang membawa motor bernama MAX WOOS yang membonceng terdakwa  
ALEN ENDA. Kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi MAX  
WOOS dan terdakwa beserta kendaraan yang mereka gunakan namun anggota  
kepolisian hanya menemukan narkoba jenis ganja di dalam baju yang  
digunakan oleh terdakwa ALEN ENDA sehingga terdakwa diamankan beserta  
barang buktinya ke Polres Keerom. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di Kantor Pegadaian UPC Pasar Arso 2 Kabupaten Keerom barang bukti yang di duga ganja kering tersebut dengan berat 57,0 (lima puluh tujuh) gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium BPOM di Jayapura barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram berupa daun, biji, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan hasil pengujian sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI WIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada saat diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika.
  - Bahwa benar Tindak pidana narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.20 wit bertempat di di depan Pasar Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom.
  - Bahwa benar berdasarkan laporan masyarakat ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dari arah arso timur membawa narkotika jenis ganja kemudian anggota polres Keerom yaitu saksi bersama saksi MUS MULYADI melakukan pemantauan disekitar pasar arso kota Distrik Arso Kab. Keerom dan beberapa menit kemudian lewat satu unit motor yang di gunakann oleh 2 orang dengan ciri-ciri target operasi sehingga anggota kepolisian memberhentikananya kemudian di ketahui bahwa yang membawa motor bernama MAX WOOS yang membonceng terdakwa ALEN ENDA. Kemudiaan dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi MAX WOOS dan terdakwa beserta kendaraan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka gunakan namun anggota kepolisian hanya menemukan narkotika jenis ganja di dalam baju yang digunakan oleh terdakwa ALEN ENDA sebanyak 3 bungkus palstik bening sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Polres Keerom

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUS MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar Tindak pidana narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.20 wit bertempat di di depan Pasar Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom.
- Bahwa benar berdasarkan laporan masyarakat ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dari arah arso timur membawa narkotika jenis ganja kemudian anggota polres Keerom yaitu saksi bersama saksi JONI WIJAYANTO melakukan pemantauan disekitar pasar arso kota Distrik Arso Kab. Keerom dan beberapa menit kemudian lewat satu unit motor yang di gunakann oleh 2 orang dengan ciri-ciri target operasi sehingga anggota kepolisian memberhentikannya kemudian di ketahui bahwa yang membawa motor bernama MAX WOOS yang membonceng terdakwa ALEN ENDA. Kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi MAX WOOS dan terdakwa beserta kendaraan yang mereka gunakan namun anggota kepolisian hanya menemukan narkotika jenis ganja di dalam baju yang digunakan oleh terdakwa ALEN ENDA sebanyak 3 bungkus palstik bening sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Polres Keerom
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Ganja Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat membawa narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.20 wit bertempat di depan Pasar Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari pada saat BRAYEN WOS menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja yang di kubur di dalam tanah di depan Kebun PT. Tandan Sawita Papua tepatnya di halaman sekolah TK PT. tandan Sawita.
- Bahwa benar pada sesaat sebelum ditangkap terdakwa meminta tolong kepada saudara MAX WOS untuk mengantarkannya ke Arso Kota untuk bertemu dengan BRYAN WOOS namun ketika hendak melewati Pasar Arso Kota ada anggota polisi berjumlah 5 (lima) orang yang mengamankan terdakwa beserta MAX WOS dan menemukan narkoba jenis ganja di dalam baju milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bersedia mengambil narkoba jenis ganja tersebut karena di janjikan akan dibayar Rp. 100.000,- oleh saudara BRYAN WOS.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat berada di depan Pasar Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom pada saat bersama dengan saudara MAX WOS

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 *bungkus plastic bening ukuran sedang berisi. Narkoba jenis ganja 3.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- a. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero UPC Pasar Arso 2 tanggal 21 Desember 2020 terhadap barang bukti milik terdakwa ALEN ENDA seberat 57,0 gram dan disisihkan 0,5 gram guna pengujian laboratorium, BPOM jayapura dan sisa seberat 56, 5 gram guna pembuktian persidangan.
- b. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.003 tanggal 4 Januari 2021 bahwa barang bukti yang disisihkan berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastic kecil transparan berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan hasil pengujian "sampel positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I)"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Ganja Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat membawa narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.20 wit bertempat di depan Pasar Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari pada saat BRAYEN WOS menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja yang di kubur di dalam tanah di depan Kebun PT. Tandan Sawita Papua tepatnya di halaman sekolah TK PT. tandan Sawita.
- Bahwa benar pada sesaat sebelum ditangkap terdakwa meminta tolong kepada saudara MAX WOS untuk mengantarkannya ke Arso Kota untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan BRYAN WOOS namun ketika hendak melewati Pasar Arso Kota ada anggota polisi berjumlah 5 (lima) orang yang mengamankan terdakwa beserta MAX WOS dan menemukan narkoba jenis ganja di dalam baju milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa bersedia mengambil narkoba jenis ganja tersebut karena di janjikan akan dibayar Rp. 100.000,- oleh saudara BRYAN WOS.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat berada di depan Pasar Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom pada saat bersama dengan saudara MAX WOS

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum yang merupakan *dader* pembuat atau pelaku tindak pidana, yang dalam undang-undang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.





Bahwa terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya baik itu alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa ALEN ENDA telah membenarkannya sesuai dalam BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya tidak mungkin terjadi *Error In Persona*, selain itu Anak yang Berkonflik Dengan Hukum selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani serta didampingi oleh Penasehat hukum, sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam keadaan yang demikian terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum

Dengan demikian, "Unsur Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum.

**A.d. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah '*wederrechtelijk*' menurut Drs. Lamintang, S.H dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" (Hal. 354-335] *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan precursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Para Saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan Barang Bukti membuktikan bahwa benar Tindak pidana narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.20 wit bertempat di di depan Pasar Arso Kota

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Arso Kabupaten Keerom yang mana berdasarkan laporan masyarakat ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dari arah arso timur membawa narkoba jenis ganja kemudian anggota polres Keerom yaitu saksi bersama saksi JONI WIJAYANTO melakukan pemantauan disekitar pasar arso kota Distrik Arso Kab. Keerom dan beberapa menit kemudian lewat satu unit motor yang di gunakann oleh 2 orang dengan ciri-ciri target operasi sehingga anggota kepolisian memberhentikannya kemudian di ketahui bahwa yang membawa motor bernama MAX WOOS yang membonceng terdakwa ALEN ENDA. Kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi MAX WOOS dan terdakwa beserta kendaraan yang mereka gunakan namun anggota kepolisian hanya menemukan narkoba jenis ganja di dalam baju yang digunakan oleh terdakwa ALEN ENDA sebanyak 3 bungkus palstik bening sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Polres Keerom.

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba jenis ganja tersebut **Dengan demikian, "y<sup>an</sup>g tanpa haka tau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**Ad 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Para Saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan Barang Bukti membuktikan bahwa terdakwa ALEN ENDA **pada hari** Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.20 wit bertempat di di depan Pasar Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom yang mana berdasarkan laporan masyarakat ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dari arah arso timur membawa narkoba jenis ganja kemudian anggota polres Keerom yaitu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksibersama saksi JONI WIJAYANTO melakukan pemantauan disekitar pasar arso kota Distrik Arso Kab. Keerom dan beberapa menit kemudian lewat satu unit motor yang di gunakann oleh 2 orang dengan ciri-ciri target operasi sehingga anggota kepolisian memberhentikananya kemudian di ketahui bahwa yang membawa motor bemama MAX WOOS yang membonceng terdakwa ALEN ENDA. Kemudiaan dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi MAX WOOS dan terdakwa beserta kendaraan yang mereka gunakan namun anggota kepolisian hanya menemukan narkotika jenis ganja di dalam baju yang digunakan oleh terdakwa ALEN ENDA sebanyak 3 bungkus palstik bening sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Polres Keerom.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian UPC Pasar Arso 2 Kabupaten Keerom barang bukti yang di duga ganja kering tersebut dengan berat 57,0 (lima puluh tujuh) gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium BPOM di Jayapura barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram berupa daun, biji, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan hasil pengujian "sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)".

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar undang-undang dan merusak diri pribadi dan orang lain
- Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dilarang dan diancam pidana.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ALEN ENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALEN ENDA selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barnag bukti berupa : 3 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari KAMIS, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Korneles Waroi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Alexander Jacob Tetelepta, S.H. , Roberto Naibaho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani, ST, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)